

BAB II

TINJAUAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL DAN PENYEBARAN VIDEO ASUSILA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI MEDIA SOSIAL

A. Tinjauan Teori Mengenai Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan

¹ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

² H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³ Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.⁴ Pada hakikatnya

³ Roeslan Saleh,., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23.

⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

⁵ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 68.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:

“ Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk

menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu⁶:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;

Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”. Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

⁶ Hanafi amrani dan mahrus ali, *op.cit* hlm.22.

c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.⁷ atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampumenentukan kehendaknya.⁸ Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangk n kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁹

d. Tidak ada alasan pemaaf.

Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.¹⁰

⁷ *Ibid*, hlm 74

⁸ *Ibid*, hlm.171.

⁹ *Id*.

¹⁰ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana,Jakarta, 2006, hlm. 116.

Apabila unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

4. Pengertian pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku yaitu:¹¹

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.

Pelaku merupakan pihak yang melakukan kejahatan dan menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban atau masyarakat. Tetapi pelaku juga dapat mengalami dampak dari perbuatan itu sendiri.¹² Secara hukum dampak yang dialami oleh pelaku adalah dijatuhi sanksi pidana. Penjatuhan saksi pidana menyebabkan pelaku terpisah dari keliuarga maupun dilingkungannya dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya dapat dilakukan.¹³ Pelaku

¹¹ Nursariani Simatupang, FaisalI. *Op.Cit.*, halaman 136.

¹² *Id.*

¹³ *Id.*

kejahatan selain mendapatkan sanksi pidana juga kerap mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, sanksi ini diberikan karena pelaku dianggap telah merusak norma sosial atau bahkan norma agama. Bentuk sanksi sosial yang didapatkan antara lain dikucilkan dari lingkungannya.¹⁴

Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP, antara lain :¹⁵

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak

¹⁴ *Id.*

pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

B. Tinjauan Teori Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁶

Istilah tindak pidana timbul dan berkembang dari Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun lebih pendek dari perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal-hal yang konkrit. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum. Tindak pidana merupakan istilah yang dibentuk untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit dalam lapangan hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana perlu diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas agar dapat dipisahkan dari istilah yang dipakai sehari-hari.¹⁷

¹⁶ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72.

¹⁷ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta, hlm. 18.

Terdapat beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang berarti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum dan tindak pidana.¹⁸

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁹

KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaarfeit. Istilah Strafbaarfeit terdiri dari tiga unsur yakni straf, baar, dan feit. Straf berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat (boleh), serta feit yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.²⁰

¹⁸ Tri Andrisman, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 69.

¹⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, , Ctk.Kedelapan, jakarta,2008, hlm. 59.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²¹

2. Unsur-Unsur tindak pidana

Setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu ²²:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

²¹ *Id.*

²² Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. Sedangkan perumusan menurut Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²³

²³ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27.

1. Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dimaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “een natalen” atau “niet doen” (melalaikan atau tidak berbuat)
 2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
 3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh Undang-Undang.
 4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
 5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Mengklasifikasikan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP berupa tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Dalam KUHP telah mengatur beberapa macam tindak pidana diantaranya, yaitu :²⁴

- a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan pembedaan yang didasarkan pada sistematika KUHP. Buku II KUHP memuat delikdelik yang disebut kejahatan (*misdrifven*), sedangkan Buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*)
- b. Kejahatan dan kejahatan ringan dalam Buku II (kejahatan), ada suatu jenis kejahatan yang bersifat khusus, yaitu kejahatan-kejahatan ringan (*lichte*

²⁴ Frans Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 69.

misdriften). Dalam Buku II (kejahatan), ada sembilan macam kejahatan ringan salah satunya penganiyaan ringan

- c. Delik hukum dan delik undang-undang, delik hukum (*rechtsdelict*) adalah perbuatan oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum merumuskannya dalam undang-undang. Delik undang-undang (*wetsdelict*) adalah perbuatan masyarakat yang nanti diketahui sebagai perbuatan melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang kedalam suatu undang-undang.
- d. Delik formal dan delik materil, dimana delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang.
- e. Delik aduan dan delik bukan aduan delik, dimana aduan (*klachdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Jika tidak ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan maka perbuatan itu tidak dapat dituntut kedepan pengadilan. Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan. Delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan.

- f. Delik Sengaja dan delik kealpaan, dimana delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dalam pasal 338 KUHP yang tegas menentukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Delik Kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*). Dalam pasal 359 KUHP, yang menentukan bahwa barang siapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.
- g. Delik selesai dan delik percobaan, dimana delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaan tidak selesai. Dalam KUHP tidak diberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan percobaan (*poging*). Pada pasal 53 ayat (1) KUHP hanya ditentukan unsur-unsur untuk dapat dipidana percobaan melakukan kejahatan.
- h. Delik komisi dan delik omisi, diman delik komisi (*commissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan. Delik ini berkenaan dengan dengan norma yang bersifat larangan. Delik omisi (*ommissie delict*) adalah delik yang mengancamkan pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Dalam hal ini seseorang tidak berbuat (*nalaten*) sesuatu.

4. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

a) pengertian anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang menjadikan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁵

Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya, karena anak terlahir dengan segala kelemahan maka jika tidak ada bantuan dari orang lain anak tersebut tidak dapat mencapai pada taraf manusia yang normal. Dalam perkembangannya anak membutuhkan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya salah satunya orang tua karena anak juga mempunyai pikiran,

²⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

perasaan dan kehendak tersendiri. Di Indonesia anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa disadari oleh masyarakat Internasional untuk mewujudkan sebuah konvensi yang menekankan posisi anak sebagai makhluk sosial yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.²⁶

Anak usia dini merupakan dasar awal yang menentukan kehidupan suatu bangsa dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan persiapan generasi penerus bangsa dengan mempersiapkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik dalam perkembangan moral, fisik/motorik, kognitif, bahasa, maupun sosial emosional. Setiap anak berhak untuk mendapatkan penghidupan dan perlindungan yang layak, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁷

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maldi Gultom mengatakan bahwa :

"Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur

²⁶ Andhini¹, Alycia Sandra Dina, dan Ridwan Arifin. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia.", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, (2019), hlm. 43.

²⁷ Rusni, Rusni. "Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Shautut Tarbiyah*, Vol 22, No. 2, (2017), hlm. 52.

anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki." ²⁸

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan bahwa batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun seseorang belum dewasa namun telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun belum kawin.²⁹

b) Pengertian kekerasan seksual terhadap anak

Kekerasan seksual adalah bentuk ancaman dan pemaksaan seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” dan “pemaksaan”. Ancaman adalah tindakan menakut-nakuti yang bertujuan agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti. Mengancam anak untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya, apabila anak tersebut ketakutan dan kemudahan mematuhi perintahnya maka perbuatan tersebut merupakan tindakan sedangkan jika anak tidak takut atau melawan dan menolak yang diperintahkan maka ancaman tersebut dihentikan merupakan ancaman yang berbentuk verbal.³⁰

²⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 32.

²⁹ *Id.*

³⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Media Pressindo, 2018, hlm. 1-3.

Menurut Ricard J. Gelles kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik maupun emosional. Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.³¹

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda

³¹ Noviana, Ivo, "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya.", *Sosio Informa*, 1, 1, (2015), hlm. 15.

atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh dan memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.³²

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak Contoh paling jelas tindakan kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Namun demikian, perlu disadari bahwa *child abuse* sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan secara fisik, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan, dan kekerasan yang berkaitan dengan medis.³³

³² *Ibid*, hlm. 16.

³³ Suyanto, "Masalah Sosial Anak", Edisi Pertama, Cetakan Ke-1., Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 26.

c) Dampak kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur

Dampak tindak kekerasan seksual yang dialami oleh korban anak-anak cenderung sama dengan orang dewasa yaitu ³⁴ :

- a. Korban dapat mengalami depresi, fobia, dan mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama.
- b. Ada pula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan.
- c. Secara fisik akan menimbulkan penyakit dan kehamilan.
- d. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.

Namun ada suatu hal dampak yang membedakan jika kekerasan seksual itu terjadi pada anak-anak adalah³⁵ :

- a. Secara fisik korban akan merasakan perasaan sakit yang tidak jelas: mengeluh sakit kepala, sakit perut, tenggorokan tanpa penyebab jelas, menurunnya berat badan secara drastis, tidak ada kenaikan berat badan secara memadai, muntah-muntah. Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin pada vagina, penis atau anus yang ditandai

³⁴ Anwar Fuadi M, Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual Sebuah study Fenomenologi., *Jurnal Psikologi Islam(JPI)*, Lembaga Penelitian Pengembangan Psikologi Keislaman (LP3K), Vol.8, No.2, 2011 (Online), hlm 191-182.

³⁵ Uyun Zahrotul, "Kekerasan Seksual Pada Anak: Stres Pasca Trauma". Proceeding Seminar Nasional , Selamatkan Geberasi Bangsa Dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal, Fakultas Psikologi ,Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm 233.

dengan pendarahan, lecet, nyeri atau gatal-gatal di seputar alat kelamin (menderita penyakit seksual) dan kekerasan seksual pada korban juga akan mengakibatkan kehamilan.

- b. Stres pasca trauma merupakan suatu kondisi atau keadaan yang terjadi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatik atau kejadian buruk dalam hidupnya. Orang yang mengalami stres pasca traumatik merespon peristiwa traumatik yang dialami dengan ketakutan dan keputusasaan, individu akan terus mengenang peristiwa itu dan selalu menghindari hal-hal yang dapat mengingatkan kembali ke peristiwa tersebut.

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasannya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasannya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan

adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.³⁶

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.³⁷

Menurut Weber dan Smith mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. Kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut

³⁶ *Op.cit*, hllm. 19.

³⁷ *Id.*

post-traumatic stress disorder (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis.³⁸

C. Tinjauan Teori Penyebaran Video Asusila Di Media Sosial

Kamera digital yang murah, perangkat lunak yang kian berdaya dan mudah digunakan, serta akses yang mudah ke sumber-sumber bahan porno telah memungkinkan pribadi-pribadi untuk membuat dan menyebarkan bahan-bahan porno yang dibuat sendiri atau dimodifikasi dengan biaya yang sangat murah dan bahkan gratis. Di internet, pornografi kadang-kadang dirujuk sebagai pron yaitu plesetan dari porn - porno. Salah satu teori tentang asal-usul ejaan ini ialah bahwa ini adalah siasat yang digunakan untuk mengelakkan penyaring teks dalam program-program pesan pendek atau ruang obrol.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering dilaporkan adalah penyebaran foto atau video asusila di media sosial atau website pornografi. Video asusila sendiri merupakan video yang berisi mengenai tindakan asusila. Tindakan asusila adalah suatu tindakan yang melanggar norma kesusilaan yang berkaitan dengan hasrat seksual, dalam kehidupan bermasyarakat dapat menimbulkan kerusakan moral yang hidup di tengah masyarakat.³⁹

³⁸ *Id.*

³⁹ M. Yasir, "Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Tentang Kasus Kejahatan Asusila Pasal 81 Dan Pasal 82 No. 23 Tahun 2002 Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Perkara No. 301/Pid.B/2012/Pn.Bkn)" (Skripsi, Program Studi Jinayah Siyasa, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014) Hlm. 28

Kejahatan ini termasuk kedalam ranah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) berbasis siber yakni kejahatan siber dengan korban perempuan yang seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi menurut Komisi Nasional Antikekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan)⁴⁰ Berikut ini beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender online:⁴¹

a. Pelanggaran privasi

- 1) Mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan
- 2) *Doxing* atau menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang, kadang-kadang dengan maksud untuk memberikan akses untuk tujuan jahat lainnya, misal pelecehan atau intimidasi di dunia nyata

b. Pengawasan dan pemantauan

- 1) Memantau, melacak dan mengawasi kegiatan online atau offline Menggunakan *spyware* atau teknologi lainnya tanpa persetujuan ,
- 2) Menggunakan GPS atau *geo-locator* lainnya untuk melacak pergerakan target
- 3) Menguntit atau *stalking*.

⁴⁰ Kusuma, Ellen dan Nenden S. Arum. *Op.cit.* hlm. 4.

⁴¹ *Ibid.*

c. Perusakan reputasi/kredibilitas

- 1) Membuat dan berbagi data pribadi yang salah,
- 2) Memanipulasi atau membuat konten palsu,
- 3) Mencuri identitas dan impersonasi,
- 4) Menyebarkan informasi pribadi untuk merusak reputasi seseorang,
- 5) Membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, atau lainnya yang palsu dengan maksud mencoreng reputasi seseorang (termasuk pencemaran nama baik).

d. Pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan offline)

- 1) *Online harassment*, pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian, dan / atau kontak yang tidak diinginkan,
- 2) Ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik,
- 3) Komentar kasar,
- 4) Ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu,
- 5) Penghasutan terhadap kekerasan fisik,
- 6) Konten online yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual,
- 7) Penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan wanita,

- 8) Menyalahgunakan, mempermalukan wanita karena mengekspresikan pandangan yang tidak normatif.

e. Ancaman dan kekerasan langsung

- 1) Perdagangan perempuan melalui penggunaan teknologi, termasuk pemilihan dan persiapan korban (kekerasan seksual terencana),
- 2) Pemerasan seksual,
- 3) Pencurian identitas, uang, atau properti
- 4) Peniruan atau impersonasi yang mengakibatkan serangan fisik.

f. Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu

- 1) Meretas situs web, media sosial, atau email organisasi dan komunitas dengan niat jahat,
- 2) Pengawasan dan pemantauan kegiatan anggota komunitas/organisasi,
- 3) Ancaman langsung kekerasan terhadap anggota komunitas/organisasi,
- 4) Pengepungan (*mobbing*), khususnya ketika memilih target untuk intimidasi atau pelecehan oleh sekelompok orang, daripada individu,
- 5) Pengungkapan informasi yang sudah dianonimkan, seperti alamat tempat penampungan.